



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 71 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 75
TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PEMBIAYAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (LPSE) menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ), Perubahan besaran untuk Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pejabat Pembuat Komitmen, Tim Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, serta penambahan komponen baru yaitu Tim Koordinasi Pengelolaan DAK dan Dana Perimbangan, Tim Pengelola Barang Milik Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017 tentang Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 59 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017 tentang Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

Handwritten signature or mark in blue ink.

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017 tentang Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 76) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 70 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017 tentang Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PEMBIAYAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal I

Ketentuan mengenai Standar Pembiayaan Tim/Panitia/Satuan Tugas dalam Lampiran Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017 tentang Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 76) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya :

- a. Nomor 25 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 5);

Handwritten signature or initials in blue ink, possibly reading 'd' or 'f'.

- b. Nomor 59 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 60); dan
c. Nomor 70 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 71);
diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 20 September 2019

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 20 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 71

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 11 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
 BUPATI KUBU RAYA NOMOR 75 TAHUN
 2017 TENTANG STANDAR PEMBIAYAAN
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

RINCIAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. STANDAR PEMBIAYAAN TIM/PANITIA/SATUAN TUGAS

No	Jenis	Jabatan	Besarnya Honorarium Paling Tinggi	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Pelaksanaan kegiatan/tim untuk kegiatan yang bersifat insidentil	1. Pengarah/Pembina 2. Penanggungjawab 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Sekretaris 6. Anggota 7. Pembantu Pelaksana	600.000 550.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000	Dibayar per kegiatan
	Ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kecuali diperintahkan oleh Peraturan yang lebih tinggi			
2.	Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan terus menerus/ setiap bulan	1. Pengarah/Pembina 2. Penanggungjawab 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Sekretaris 6. Anggota 7. Pembantu Pelaksana	450.000 425.000 400.000 375.000 350.000 320.000 250.000	Pembayaran per bulan sejak kepanitiaan/ kegiatan tersebut
	Ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kecuali diperintahkan oleh Peraturan yang lebih tinggi			
3.	Pengkajian/Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati	1. Pengarah/Pembina 2. Penanggungjawab 3. Ketua 4. Sekretaris 5. Anggota 6. Pembantu Pelaksana	2.500.000 2.250.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 750.000	



1	2	3	4	5
4.	Tim Koordinasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	1. Pengarah/Pembina 2. Penanggungjawab 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Sekretaris 6. Anggota 7. Pembantu Pelaksana	1.500.000 1.200.000 1.100.000 1.000.000 900.000 800.000 600.000	Dibayar per bulan
5.	Kegiatan Reviu/ Evaluasi dengan Keputusan Bupati Kubu Raya	1. Penanggungjawab 2. Koordinator/ Supervisor/ Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota	300.000 250.000 200.000 150.000	Dibayarkan per hari (paling sedikit 7 hari kalender)
6.	Kegiatan Pemantauan, Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1. Penanggungjawab 2. Koordinator/ Supervisor/ Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota	250.000 200.000 150.000 100.000	Dibayarkan per hari (paling sedikit 5 hari kalender)
7.	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1. Pengarah 2. Penanggungjawab 3. Ketua 4. Sekretaris 5. Anggota	20.000.000 17.500.000 16.000.000 15.000.000 15.000.000	Dibayar per kegiatan
8.	Petugas Kebersihan PU		1.950.000	Dibayar per bulan
9.	Petugas Keamanan Kantor		1.950.000	Dibayar per bulan
10.	Penceramah/ Narasumber Pengajar Pelaksana Diklat/ Sosialisasi/Bimtek	Pengarah/Narasumber yang berasal dari Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	220.000/jam	Dibayar per kegiatan

g
f
e

1	2	3	4	5
		Pengarah/Narasumber yang berasal diluar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya :		
		- Dalam Wilayah Kabupaten Kubu Raya	400.000/Jam	Dibayar per Kegiatan
		- Diluar Wilayah Kabupaten Kubu Raya Dalam Propinsi	800.000/Jam	
		- Diluar Wilayah Kabupaten Kubu Raya Luar Propinsi	1.200.000/Jam	
11.	a. Tenaga Ahli Fraksi (DPRD)		3.000.000	Dibayar per bulan
	b. Kelompok Pakar/ Tim Ahli (DPRD)		3.500.000	
12.	Petugas Pendukung Kegiatan :			
	a. Strata 1 (S1) /Strata 2 (S2)/ Diploma 4 (D4)		2.300.000	Dibayar per bulan
	b. Diloma 3 (D3)		2.200.000	
	c. SMA Sederajat/ Diploma 1 (D1)/ Diploma 2 (D2)		2.100.000	
	d. SMP Sederajat		2.050.000	
	e. SD Sederajat		2.000.000	
	f. Supir :			
	- Bupati		6.100.000	
	- Wakil Bupati		5.600.000	
	- Sekretaris Daerah		5.600.000	
13.	Guru Honorer :			
	a. Strata 1 (S1)/ Strata 2 (S2)/ Diploma 4 (D4)		2.200.000	Dibayar per bulan
	b. Diloma 3 (D3)		2.100.000	
	c. SMA Sederajat/ Diploma 1 (D1)/ Diploma 2 (D2)		2.000.000	
	d. SMP Sederajat		1.900.000	
14.	K2 bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah	Guru dan Tenaga Kependidikan yang Berstatus K2	1.000.000	Dibayar per bulan (sesuai SK Pengangkatan Pemerintah Daerah

D. S. S.

1	2	3	4	5
15.	Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS TK/PAUD di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tenaga Pendidik/Guru TK/PAUD	250.000	Dibayar per bulan (Terdaftar dalam DAPODIK PAUD Diknas sebagai Guru Tetap dan telah mengajar minimal selama 2 tahun berturut-turut)
16.	Puskesmas :			
	a. Kriteria Biasa			
	- Dokter			
	- Umum		5.000.000	
	- Gigi		5.000.000	
	- Strata 1 (S1)/ Diploma 4 (D4)		2.000.000	
	- Diploma 3 (D3)		1.900.000	
	- SMA Sederajat		1.800.000	
	b. Kriteria Terpencil			Dibayar per bulan
	- Dokter			
	- Umum		6.000.000	
	- Gigi		6.000.000	
	- Strata 1 (S1)/ Diploma 4 (D4)		2.250.000	
	- Diploma 3 (D3)		2.100.000	
	- SMA Sederajat		2.000.000	
	c. Kriteria Sangat Terpencil			
	- Dokter			
	- Umum		8.000.000	
	- Gigi		8.000.000	
	- Strata 1 (S1)/ Diploma 4 (D4)		2.500.000	
	- Diploma 3 (D3)		2.200.000	
	- SMA Sederajat		2.000.000	
17.	Puskesmas Pembantu (PUSTU)			
	a. Kriteria Biasa			
	- Strata 1 (S1)/ Diploma 4 (D4)		2.000.000	Dibayar per bulan
	- Diploma 3 (D3)		1.900.000	

R. P. R.

1	2	3	4	5
	b. Kriteria Terpencil			
	- Strata 1 (S1)/ Diploma 4 (D4)		2.850.000	
	- Diploma 3 (D3)		2.550.000	
	c. Kriteria Sangat Terpencil			Dibayar per bulan
	- Strata 1 (S1)/ Diploma 4 (D4)		3.250.000	
	- Diploma 3 (D3)		3.000.000	
18.	Puskesmas Pos Kesehatan Desa (POSKESDES)			
	a. Kriteria Biasa			
	- Strata 1 (S1)/ Diploma 4 (D4)		2.000.000	
	- Diploma 3 (D3)		1.900.000	
	b. Kriteria Terpencil			
	- Strata 1 (S1)/ Diploma 4 (D4)		2.850.000	
	- Diploma 3 (D3)		2.550.000	Dibayar per bulan
	c. Kriteria Sangat Terpencil			
	- Strata 1 (S1)/ Diploma 4 (D4)		3.650.000	
	- Diploma 3 (D3)		3.500.000	
19.	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	1. Pengarah	1.200.000	
		2. Pembina	1.100.000	
		3. Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000	Dibayar per bulan
		4. Sekretaris/Staf Pendukung	750.000	
		5. Staf Pembantu Pendukung	500.000	
		6. Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja UKPBJ		Dibayar per paket/orang
		a. Nilai pagu pengadaan diatas 200 juta s/d 500 juta	850.000	
		b. Nilai pagu pengadaan diatas 500 juta s/d 1 milyar	1.020.000	
		c. Nilai pagu pengadaan diatas 1 milyar s/d 2,5 milyar	1.270.000	
		d. Nilai pagu pengadaan diatas 2,5 milyar s/d 5 milyar	1.520.000	

a
t
l.

1	2	3	4	5
		e. Nilai pagu pengadaan di atas 5 milyar s/d 10 milyar	1.780.000	
		f. Nilai pagu pengadaan di atas 10 milyar s/d 25 milyar	2.120.000	
		g. Nilai pagu pengadaan di atas 25 milyar s/d 50 milyar	2.450.000	
		7. Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja UKPBJ Pengadaan (Non Kontruksi)		Dibayar per paket/orang
		a. Nilai Pagu Pengadaan di atas 200 juta s/d 500 juta	760.000	
		b. Nilai Pagu Pengadaan di atas 500 juta s/d 1 milyar	920.000	
		c. Nilai Pagu Pengadaan di atas 1 milyar s/d 2,5 milyar	1.140.000	
		d. Nilai Pagu Pengadaan di atas 2,5 milyar s/d 5 milyar	1.370.000	
		8. Panitia Pengadaan Jasa dan Kelompok Kerja UKPBJ (Non Konstruksi)		Dibayar per paket/orang
		a. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 100 juta s/d 250 juta	480.000	
		b. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 250 juta s/d 500 juta	600.000	
		c. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 500 juta	720.000	

g
t
s.

1	2	3	4	5
20.	Honorarium Pejabat	- 0 s/d 5.000.000	70.000	
	Pengadaan Barang/			Dibayarkan
	Pekerjaan Konstruksi/	- > 5.000.000 s/d	100.000	Orang/Paket
	Jasa Lainnya <	10.000.000		
	Rp. 200 juta dan			
	Pengadaan Jasa	- > 10.000.000 s/d	150.000	
	Konsultansi <	50.000.000		
	Rp. 100 juta			
		- diatas 50.000.000 s/d	200.000	
		200.000.000		
21.	Honorarium Pejabat/	1. Pejabat/Panitia		
	Panitia Pemeriksa	Pemeriksa Hasil		
	Hasil Pekerjaan	Pekerjaan		
		a. Pengadaan Barang/	70.000	
		Pekerjaan		Dibayarkan
		Konstruksi/Jasa		Orang/Paket
		Lainnya		
		< Rp. 200 juta		
		b. Pengadaan Jasa	70.000	
		Konsultansi		
		< Rp. 100 juta		
		2. Panitia Penerima		
		Hasil Pekerjaan		
		a. Pengadaan Barang/		
		Pekerjaan		
		Konstruksi/Jasa		
		Lainnya		
		> Rp. 200 juta		
		- Ketua	100.000	
		- Sekretaris	70.000	
		- Anggota	50.000	
		b. Pengadaan Jasa/		Dibayarkan
		Konsultansi >		Orang/Paket
		Rp. 100 juta		
		- Ketua	70.000	
		- Sekretaris	50.000	
		- Anggota	30.000	
22.	Honorarium Pejabat	Pejabat Pembuat		
	Pembuat Komitmen	Komitmen (PPK)		
	(PPK)	1. Pagu dana 5 juta s/d	70.000	Dibayarkan
		10 juta		Orang/Paket
		2. Pagu dana 10 juta s/d	100.000	
		50 juta		

A
T
B

1	2	3	4	5
		3. Pagu dana 50 s/d 200 juta	150.000	
		4. Pagu dana 200 s/d 1 milyar	200.000	
		5. Pagu dana 1 milyar s/d 3 milyar	500.000	
		6. Pagu dana 3 milyar s/d 5 milyar	750.000	
		7. Pagu dana diatas 5 milyar	1.000.000	
23.	Honorarium Pengguna Anggaran (PA) Pengguna Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa	1. Pagu dana 5 juta s/d 10 juta	125.000	
		2. Pagu dana 10 juta s/d 50 juta	175.000	
		3. Pagu dana 50 s/d 200 juta	225.000	Dibayarkan Orang Paket
		4. Pagu dana 200 s/d 1 milyar	550.000	
		5. Pagu dana 1 milyar s/d 3 milyar	775.000	
		6. Pagu dana 3 milyar s/d 5 milyar	1.100.000	
		7. Pagu dana diatas 5 milyar	1.600.000	
24.	Pengkajian/ Pembahasan Peraturan Daerah			
	a. Strata 1 (S1)	Tim Ahli/Narasumber	2.500.000	Dibayarkan
	b. Strata 2 (S2)		3.000.000	Orang/Kegiatan
	c. Strata 3 (S3)		3.500.000	
25.	Pengkajian Produk Hukum Daerah (Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati)			
	a. Strata 1 (S1)	Tim Ahli/Narasumber	1.000.000	Dibayarkan
	b. Strata 2 (S2)		1.500.000	Orang/Kegiatan
	c. Strata 3 (S3)		2.000.000	
26.	Pemeliharaan Sistem Informasi Hukum	Tenaga Ahli/ Narasumber	800.000	Dibayarkan Orang/Kegiatan
27.	Pendampingan Bantuan Hukum	Kuasa Hukum/ Pengacara	5.000.000	Dibayarkan Orang/Perkara

d
t
l

1	2	3	4	5
28.	Honorarium			
	Fasilitator DAK			
	Swakelola			
	a. Perencanaan			
	1. Nilai anggaran < 500 juta	1. Ketua	3.000.000	
		2. Sekretaris	2.500.000	
		3. Anggota	2.000.000	
	2. Nilai anggaran antara 500 juta s/d 1 milyar	1. Ketua	3.500.000	Dibayarkan
		2. Sekretaris	3.000.000	orang/bulan
		3. Anggota	2.500.000	(merupakan
				batas
				maksimal)
	3. Nilai anggaran lebih dari 1 milyar	1. Ketua	4.000.000	
		2. Sekretaris	3.500.000	
		3. Anggota	3.000.000	
	b. Pengawas			
	1. Nilai anggaran < 500 juta	1. Ketua	2.500.000	
		2. Sekretaris	2.000.000	
		3. Anggota	1.500.000	
	2. Nilai anggaran antara 500 juta s/d 1 milyar	1. Ketua	3.000.000	Dibayarkan
		2. Sekretaris	2.500.000	orang/bulan
		3. Anggota	2.000.000	(merupakan
				batas
				maksimal)
	3. Nilai anggaran lebih dari 1 milyar	1. Ketua	3.500.000	
		2. Sekretaris	3.000.000	
		3. Anggota	2.500.000	
29.	Honorarium Tim	A. Kelompok Inti		
	Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) APBD Murni dan Perubahan APBD	1. Pengarah	5.000.000	
		2. Pembina	4.800.000	
		3. Ketua	4.600.000	
		4. Wakil Ketua I	4.500.000	
		5. Wakil Ketua II	4.400.000	
		6. Wakil Ketua III	4.300.000	
		7. Sekretaris	4.200.000	
		B. Kelompok Pembahas		Dibayarkan
		1. Koordinator Bidang Pendapatan	1.200.000	selama 12
		2. Koordinator Bidang Kelompok Belanja	2.000.000	bulan
		3. Anggota Bidang Pendapatan	500.000	
		4. Anggota Kelompok Belanja	1.800.000	
		C. Kelompok Penyusun		
		1. Koordinator Bidang Anggaran I	3.500.000	

d
f
b

1	2	3	4	5
		2. Koordinator Bidang Anggaran II	3.500.000	
		3. Anggota		
		a. PNS	3.000.000	
		b. Non PNS	1.700.000	
		D. Kelompok Penunjang Kegiatan	500.000	
30.	Honorarium Tim Penyusun Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	A. Kelompok Inti		
		1. Pengarah	4.500.000	
		2. Pembina	4.300.000	
		3. Ketua	4.100.000	
		4. Wakil Ketua	3.900.000	Dibayarkan selama 5 bulan
		5. Sekretaris	3.700.000	
		B. Kelompok Pembahas	1.800.000	
		C. Kelompok Penyusun		
		1. Anggota PNS	3.500.000	
		2. Anggota Non PNS	1.500.000	
		D. Kelompok Penunjang Kegiatan	500.000	
31.	Honorarium Tim Koordinasi Pengelolaan DAK/ Dana Desa/Dana Transfer Umum	A. Kelompok Inti		
		1. Pengarah	4.500.000	
		2. Pembina	4.300.000	
		3. Ketua	4.100.000	
		4. Wakil Ketua	3.900.000	Dibayarkan per bulan
		5. Sekretaris	3.700.000	
		B. Kelompok Pembahas	1.800.000	
		C. Kelompok Penyusun		
		1. Anggota PNS	3.500.000	
		2. Anggota Non PNS	1.500.000	
		D. Kelompok Penunjang Kegiatan	500.000	
32.	Honorarium Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	A. Kelompok Inti		
		1. Pengarah	5.000.000	
		2. Pembina	4.800.000	
		3. Ketua	4.600.000	
		4. Wakil Ketua	4.400.000	Dibayarkan selama 5 bulan
		5. Sekretaris	4.200.000	

[Handwritten signature]

1	2	3	4	5
		B. Kelompok Pembahas	1.800.000	
		C. Kelompok Penyusun		
		1. Anggota PNS	3.500.000	
		2. Anggota Non PNS	1.500.000	
33.	Honorarium Tim Pengelola Barang Milik Daerah	A. Kelompok Inti		
		1. Pemegang Kekuasaan Pengelola Barang	5.000.000	
		2. Pengelola Barang	4.500.000	
		3. Pejabat Penatausahaan Barang	4.000.000	Dibayarkan per bulan
		4. Pengurus Barang Pengelola	3.500.000	
		B. Kelompok Pendukung		
		1. Koordinator	1.800.000	
		2. Anggota	1.500.000	
		C. Kelompok Pembantu		
		Pengurus Barang		
		1. Koordinator	2.500.000	
		2. Anggota		
		- PNS	1.700.000	
		- Non PNS	1.300.000	
34.	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Tingkat Kabupaten :		
		- Bupati	2.000.000	
		- Wakil Bupati	2.000.000	
		- Ketua DPRD	2.000.000	Dibayarkan per bulan
		- Kepala Kepolisian Resort Mempawah	2.000.000	
		- Polresta Pontianak Kota	2.000.000	
		- Kodim 1207/BS Pontianak	2.000.000	
		- Kejaksaan Negeri Mempawah	2.000.000	
		Sekretariat :		
		- Ketua	1.500.000	
		- Wakil Ketua	1.000.000	
		- Sekretaris	750.000	
		- Anggota	600.000	
		Tingkat Kecamatan :		
		- Camat	750.000	
		- Kapolsek	750.000	
		- Danramil	750.000	



1	2	3	4	5
		Sekretariat :		
		- Ketua	500.000	
		- Anggota	350.000	
35.	Tim Teknis	- Koordinator	500.000	Dibayarkan
	Perizinan dan Non	- Sekretaris	400.000	per bulan
	Perizinan (PNS dan	- Anggota	300.000	
	Non PNS)			
36.	Petugas Pendukung	- Pengawal Bupati	4.500.000	Dibayarkan
	Kepala Daerah dan	- Pengawal Wakil	4.000.000	per bulan
	Wakil Kepala Daerah	Bupati		
2.	STANDAR DIKLAT			
No	Uraian	Jabatan	Besarnya Honorarium Paling Tinggi	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Petugas Acara	1. Pembawa Acara/MC	150.000	Dibayarkan
		2. Pembaca Doa		Orang/Jam/
		3. Pemimpin Lagu		Kegiatan
		4. Petugas Kebersihan		
2.	Diklat	1. Pengajar Eselon II	800.000	Dibayarkan
	Prajabatan	2. Pengajar Eselon III	600.000	Orang/Jam/
		3. Pengajar Eselon IV	400.000	Pembelajaran
		4. Widyaiswara	400.000	
		5. Coach	200.000	
		6. Mentor	200.000	
		7. Penguji	300.000	
		8. Moderator	150.000	
		9. Instruktur Senam	150.000	
		10. Notulen Seminar	75.000	
		11. Pendamping/ Pengamat	75.000	Dibayarkan per hari
		12. Petugas Umum	75.000	
		13. Pendampingan Peserta	200.000	
		14. Pengkoreksi Soal	3.500	Dibayarkan per per lembar
3.	Bantuan Penulisan			
	Skripsi, Tesis dan			
	Disertasi			
	a. Skripsi (S1)		2.500.000	Dibayarkan
	b. Tesis (S2)		3.500.000	Orang/Kegiatan
	c. Disertasi (S3)		4.500.000	

Handwritten signature or mark.

1	2	3	4	5
4.	Bantuan Peserta Diklatpim a. Diklatpim II b. Diklatpim III c. Diklatpim IV		18.480.000 13.480.000 8.200.000	Dibayarkan Orang/Kegiatan
5.	Penyusun Naskah Akademis a. Profesor/Doktor/ Eselon I b. S2/Eselon II c. S2/Eselon III d. Widyaiswara		5.000.000 3.000.000 1.500.000 3.000.000	Dibayarkan Orang/Kegiatan Dibayarkan Orang/Naskah (termasuk biaya akomodasi & transportasi)

3. BELANJA JASA OPERASIONAL KEBERSIHAN DAN OPERASIONAL TAMAN/
PETUGAS PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM

No	Uraian	Jabatan	Besarnya Honorarium Paling Tinggi	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Upah Pekerja Harian Lepas :	- Standar Gaji Supir Dump Truck/Arm Roll - Operator Alat Berat - Operator Loader (Black Hoe) - Supir R3 - Mandor - Penjaga TPS - Pekerja	100.000 100.000 65.000 65.000 75.000 70.000 65.000	
2.	Penarik Retribusi	- Petugas	88.650	Dibayarkan Orang/Hari
3.	Bahu Jalan/Taman	- Koordinator - Pekerja	100.000 88.650	
4.	PJU	- Koordinator - Pekerja	100.000 88.650	
5.	Uang Makan dan Minum Pekerja Harian Lepas - Uang Minum Pekerja - Uang Beras Pekerja - Uang Makan Penambah Daya Tahan Tubuh		10.000 100.000 130.000	Orang/Hari Orang/Bulan Orang/Bulan

4. STANDAR BIAYA PENUNJANG

No	Uraian	Satuan	Besarnya Honorarium Paling Tinggi	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Belanja pegawai khusus panitia pengadaan/pemeriksa barang dan jasa Belanja Barang/Jasa (ATK untuk kegiatan surat menyurat, perjalanan dinas dalam rangka koordinasi, konsultasi, penggandaan dokumen kontrak)		< 5 % x pagu	

5. STANDAR UANG LEMBUR

No	Uraian	Satuan	Besarnya Honorarium Paling Tinggi	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Uang Makan Lembur	orang/hari	15.000	
2.	Uang Lembur			
	a. Golongan I	orang/jam	13.000	
	b. Golongan II	orang/jam	15.000	
	c. Golongan III	orang/jam	17.000	
	d. Golongan IV	orang/jam	19.000	
	e. Non PNSD	orang/jam	12.000	

6. STANDAR PEMELIHARAAN DAN BIAYA OPERASIONAL

No	Uraian	Satuan	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	KENDARAAN			
	a. Mobil Pejabat Negara/Sekretaris Daerah			
	1. Bupati dan Ketua DPRD	unit	30.000.000	1 (satu) tahun anggaran
	2. Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	unit	22.500.000	
	3. Sekretaris Daerah	unit	20.000.000	
	b. Mobil Roda 6 (enam)	unit	18.000.000	
	c. Mobil Roda 4 (empat)	unit	15.000.000	
	d. Mobil Patroli Pol PP	unit	15.000.000	
	e. Speedboat	unit	20.000.000	
	f. Mobil Pemadam Kebakaran	unit	80.000.000	

Handwritten signature or mark.

2.	ALAT KANTOR			
	a. Komputer/Laptop dan Printer	unit	900.000	1 (satu) tahun anggaran
	b. AC Split	unit	1.100.000	
7.	STANDAR SEWA KENDARAAN			
No	Uraian	Sfesifikasi	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Kendaraan Roda 4 (empat)		650.000	Dibayarkan per hari termasuk driver
2.	Kendaraan Roda 6 (enam)		1.700.000	
3.	Speedboat	40 pk	2.500.000	
		200 pk	4.800.000	

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 20 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 71